



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, (umur 61 tahun), tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 20 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Ja'ne Tallasa, xxxxxx, xxxxxx, KABUPATEN BANTAENG, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, (umur 25 tahun), tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 28 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Je'ne Tallasa, KABUPATEN BANTAENG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2022/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan yang bernama (Almarhumah) Nurwati, S.pd.SD binti Jumanai, pada tanggal 07 November 1992 di Je'netallasa, xxxx xxxxx, Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa, (Almarhumah) Nurwati, S.pd.SD binti Jumanai telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2022 di RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor: 7303-KM-11032022-0001;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon dengan (Almarhumah) Nurwati, S.pd.SD binti Jumanai adalah ayah kandung (Almarhumah) Nurwati, S.pd.SD binti Jumanai yang bernama Jumanai;
4. Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan (Almarhumah) Nurwati, S.pd.SD binti Jumanai adalah Puang U'ding (Imam Desa);
5. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan (Almarhumah) Nurwati, S.pd.SD binti Jumanai adalah H. Razak dan H. Hurairah;
6. Bahwa, mahar dalam pernikahan ini adalah Tanah perumahan luas 10x20 m², tunai;
7. Bahwa, Pada saat menikah Pemohon berstatus perjaka dan (Almarhumah) Nurwati, S.pd.SD binti Jumanai berstatus perawan;
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor KUA setempat, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Pemohon dengan (Almarhumah) Nurwati, S.pd.SD binti Jumanai;
9. Bahwa, antara Pemohon dengan (Almarhumah) Nurwati, S.pd.SD binti Jumanai tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
10. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan (Almarhumah) Nurwati, S.pd.SD binti Jumanai membina rumah tangga selama kurang

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 30 tahun dan tidak pernah bercerai dan telah di karuniai 3 orang anak yang bernama : Rahmat Nurfajar bin Muh. Ramli, laki-laki, umur 28 tahun, Restu Jaya bin Muh Ramli, laki-laki, umur 25 tahun, dan Idi Musayyad bin Muh. Ramli, laki-laki, umur 14 tahun;

11. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon dengan (Almarhumah) Nurwati, S.pd.SD binti Jumanai, serta untuk Pengurusan Taspem;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Demikian alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Muh. Ramli bin Abd Azis** dengan **(Almarhumah) Nurwati, S.pd.SD binti Jumanai** yang dilangsungkan pada tanggal 07 November 1992 di Je'netallasa, xxxx xxxxx, Kecamatan Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 04 April 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara lisan membenarkan dan menguatkan semua dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya:

Surat 1, Fotokopi Surat Rekomendasi Isbat Nikah Nomor B.37/Kua.21.01.04/PW.01/03/2022, tertanggal 18 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Keke xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.1;

Surat 2, Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7303-KM-11032022-0001, tertanggal 11 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Majelis Hakim diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Nurwati binti Jumanai telah menikah di rumah orang tua Nurwati binti Jumanai di Je'ne Tallasa, xxxx xxxxx, Kecamatan Gantarang Keke, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 07 November 1992;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Nurwati binti Jumanai yang bernama Jumanai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Nurwati binti Jumanai adalah Imam Desa yang bernama Puang Uding;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan seorang laki-laki bernama H. Hurairah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Nurwati binti Jumanai berupa sebidang tanah seluas 10x20 M2 dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Nurwati binti Jumanai berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Nurwati binti Jumanai tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Nurwati binti Jumanai;
- Bahwa Pemohon dan Nurwati binti Jumanai telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa Nurwati binti Jumanai telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2022;
- Bahwa sebelum meninggal Nurwati binti Jumanai berprofesi sebagai PNS guru;
- Bahwa Termohon adalah anak kedua Nurwati binti Jumanai dengan Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi uang duka dan Taspen atas nama Nurwati binti Jumanai;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Nurwati binti Jumanai;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Nurwati binti Jumanai telah menikah pada tanggal 07 November 1992 di Je'ne Tallasa, xxxx xxxxx, Kecamatan Gantarang Keke, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Nurwati binti Jumanai yang bernama Jumanai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Nurwati binti Jumanai adalah Imam Desa yang bernama Puang Uding dan yang menjadi saksi nikah adalah lelaki bernama H. Razak dan lelaki bernama H. Hurairah;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Nurwati binti Jumanai berupa tanah seluas 10x20 M2 dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Nurwati binti Jumanai berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon dan Nurwati binti Jumanai tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Nurwati binti Jumanai;
- Bahwa Pemohon dan Nurwati binti Jumanai selama menikah belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Nurwati binti Jumanai telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2022;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung Nurwati binti Jumanai dengan Pemohon;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon untuk keperluan pengurusan administrasi Taspen dan uang Duka Almarhumah Nurwati binti Jumanai;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan lagi, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti tetapi Termohon dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap bermohon agar perkawinan Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai dapat disahkan sedangkan Termohon di dalam kesimpulan lisannya menyatakan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah yang diajukan secara *contensius* ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar pernikahan Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai yang telah dilangsungkan pada tanggal 07 November 1992 dapat *diitsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai mendapatkan kepastian hukum yang nantinya akan dipergunakan untuk pengurusan administrasi Taspen dan Uang Duka Nurwati binti Jumanai (almarhumah);

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Termohon di dalam jawabannya secara lisan telah membenarkan semua dalil-dalil Pemohon tanpa ada sanggahan apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, maka proses replik duplik pada tahap jawab jinawab dalam perkara ini tidak diperlukan lagi demi terwujudnya asas peradilan yang cepat dan sederhana dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon namun karena dalil yang diakui Termohon berkenaan dengan peristiwa perkawinan antara kedua orang tua Pemohon dan Termohon yang peristiwanya terjadinya sebelum Pemohon dan Termohon lahir maka pengakuan Termohon tersebut dinyatakan tidak bernilai bukti sehingga Pemohon tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi. Bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah distempel pos (*nazegelen*) serta keterangan yang tercantum di dalamnya relevan dengan materi perkara. Begitupun saksi-saksi telah diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di bawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri berkenaan dengan materi dalam perkara ini serta keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bukti-bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti surat maupun saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Rekomendasi Isbat Nikah) merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut atas nama Pemohon dan Nurwati binti Jumanai, sehingga haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Almarhumah Nurwati binti Jumanai telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 November 2022 dengan saksi nikah H. razak dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hurairah dan dengan mahar sebidang tanah Perumahan seluas 10x20 M2 dan pernikahan keduanya tidak terdaftar di KUA Kecamatan gantarang Keke;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Kematian), merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut, menerangkan Nurwati binti Jumanai telah meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2022, di RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan Pemohon mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai dan para saksi mengetahui bahwa Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai adalah suami isteri yang telah memiliki 3 (tiga) orang anak karena saksi-saksi sudah lama kenal dengan Pemohon dan Termohon serta selama itu tidak pernah melihat ada isteri/suami lain selain almarhumah Nurwati binti Jumanai dan Pemohon, masyarakat sekitar juga tidak ada yang mengganggu gugat hubungan tersebut sampai Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai meninggal dunia sehingga patut disangka bahwa almarhumah Nurwati binti Jumanai dan Pemohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi mengetahui Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sesusuan dan selama pernikahannya tidak ada orang lain yang pernah keberatan dengan pernikahan Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon selanjutnya memberikan keterangan selama Pemohon dan almarhum Nurwati binti Jumanai menikah, keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), kesaksian ini diperoleh saksi-saksi berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan tidak ada bantahan dari Termohon, yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 November 1992;
- Bahwa para saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai;
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai tidak ada hubungan keluarga, semenda atau tidak sesusuan dan halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai;
- Bahwa almarhumah Nurwati binti Jumanai sudah meninggal dunia dan sampai meninggalnya pernikahannya dengan Pemohon belum pernah dicatatkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya cukup ditulis dengan Undang-Undang Perkawinan) *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam;*

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014) pada halaman 144, poin (6) menyebutkan *"Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon,...";*

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Batg



Menimbang, bahwa oleh karena almarhumah Nurwati binti Jumanai telah meninggal dunia maka tindakan Pemohon yang mendudukkan saudara kandung almarhumah Nurwati binti Jumanai sebagai ahli waris almarhumah Nurwati binti Jumanai sebagai pihak Termohon dinilai sebagai tindakan yang tepat dan telah bersesuaian dengan maksud yang dikehendaki Buku II Edisi Revisi tahun 2014 di atas;

Menimbang bahwa pengajuan isbat nikah oleh Pemohon bukan karena alasan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan tapi karena kelalaian pencatatan sehingga proses pemeriksaan mengenai keabsahannya tidak saja mempertimbangkan *legal justice* namun juga *social justice* sebagai pertimbangan tambahan oleh Hakim dalam mempertimbangkan dan memutus perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang menghadiri secara langsung dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل
علي انتها نها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, permohonan Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 1992 di Je'ne Tallasa, xxxx xxxxx, Kecamatan Gantarang Keke, xxxxxxxxx xxxxxxxx, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai telah dinyatakan sah namun ternyata peristiwa perkawinan tersebut tidak tercatat pada buku Register Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Keke tempat domisili Pemohon saat ini. Oleh karenanya, demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai harus didaftarkan dan dicatat;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan secara *ex officio* oleh Majelis Hakim perlu ditambahkan amar terkait lokasi tempat pencatatan nikah Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai, maka sesuai kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Pemohon dan almarhumah Nurwati binti Jumanai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut atau yang mewilayahi domisili Pemohon saat ini, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Almarhumah Nurwati binti Jumanai yang dilaksanakan pada tanggal 07 November 1992 di Je'ne Tallasa, xxxx xxxxx, Kecamatan Gantarang Keke, xxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari ini Kamis tanggal 21 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriah* oleh kami **Nirwana, S.HI.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy dan Nova Noviana,**

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat.

Ketua Majelis,

ttd

Nirwana, S.HI.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Nova Noviana, S.H.

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Andi Syamsul Bahri, S.H. M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.123/Pdt.G/2022/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)